

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak sebagai anugerah dan sumber harapan dari orang tua dan tumpuan harapan bagi bangsa dan negara yang akan melanjutkan kelangsungan kehidupan bangsa pada masa yang akan datang. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mewujudkan anak Indonesia sehat secara mental dan fisik, memiliki karakter yang kuat dan juga memiliki kemampuan yang tinggi untuk berpartisipasi dalam proses sebuah pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak untuk hidup dan kewajiban yang harus dijalankan dalam kehidupannya.¹

Masalah pada anak yang berhadapan dengan hukum berkembang seiring perkembangan sosial yang semakin maju, karena itu perlu segera ditangani. Pemikiran itu juga muncul dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pekerjaan *social criminal* dan filsafah kemanusiaan, yang berkembang pula bagaimana sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum terutama pada sistem peradilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu penyebab yang dapat menghambat pertumbuhan dan juga perkembangan anak adalah konflik dengan hukum yaitu seorang anak yang telah melakukan tindak pidana.

¹ Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Ana*, PT.Penerbit Djambatan,Jakarta, 2007, Hlm 11

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tercantum dalam pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa :

“ Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”²

Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang karakteristik pribadi anak yang berisiko tinggi menjadi pelaku *delinquency*, yaitu faktor umur (anak yang lebih muda akan berisiko lebih tinggi), variable psikologis seperti sifat membantah, susah diatur, merasa kurang dihargai, *school performance* (bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya, membolos), *home adjustment* (kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin dan pengawasan, minggat), pengguna alkohol dan obat terlarang, lingkungan tetangga, dan adanya pengaruh kuat oleh teman sebaya.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk terwujudnya sistem peradilan yang benar-benar dapat menjamin kepentingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan aturan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Khusus Anak (LPAK). Dasar substansi

² Soetodjo Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm 266

dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan social secara wajar.

Banyak faktor yang mengakibatkan anak dapat melakukan tindak pidana yang diantaranya:

1. Faktor keluarga
2. Faktor Pendidikan dan sekolah
3. Faktor pergaulan anak
4. Faktor mass-media

Oleh karena itu menurut Kartini Kartono upaya dalam penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, berupa memberikan tindakan preventif, tindakan hukuman, dan tindakan kuratif.³

Undang-undang mengatur tentang pemeriksaan terhadap anak yang harus dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Setiap anak berhak didampingi oleh penasihat hukum, tempat tahanan anak harus terpisah dari tahanan orang dewasa. Dalam Undang-undang juga disebutkan bahwa penahanan dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Hukuman yang diberikan tidak harus di penjara atau tahanan melainkan dapat berupa hukuman tindakan dengan memberikan pembinaan dan juga mengembalikan anak ke orangtua atau wali. Jadi, atas dasar perundang-

³ Kartini Kartono, *Patalogi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm 94

undangan tersebut, upaya-upaya yang seharusnya dilakukan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum adalah upaya diversifikasi dan keadilan restoratif.

Penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum tidak selamanya membuat efek jera terhadap anak. Banyak perkara anak yang diselesaikan melalui pengadilan justru membuat pertumbuhan dan perkembangan anak terganggu terutama secara psikologis, walaupun penyelesaiannya itu tidak berujung pada pemidanaan selama proses peradilan (sejak di kepolisian sampai di pengadilan) saja sudah terbentuk stigma jahat (label) yang dilekatkan oleh masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dewasa ini perkembangan pemberian label yang dikemukakan masyarakat semakin meningkat. Biasanya label yang dikemukakan masyarakat adalah label yang negatif dan sasarannya adalah individu yang dianggap menyimpang. Individu yang rentan terhadap label adalah anak, dimana pada masa anak adalah masa pencarian identitas dan pada masa ini anak harus bisa melewati krisisnya agar tidak terjadi kebingungan identitas.


Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang biasa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa lisan dan arti

bahasa bagi anak-anak, masa kritis pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak

2. Fase kedua adalah dimulainya pada usia 7 sampai dengan 14 tahun yang biasa disebut sebagai masa kanak-kanak yang terbagi lagi menjadi dua yaitu masa anak sekolah dasar dan masa remaja/pubertas atau pubertas awal yang dikenal sebagai periode *pueral*
3. Fase ketiga adalah dimulainya pada usia 14 tahun sampai dengan 21 tahun yang dinamakan masa remaja, dalam artian sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, yang dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang **“PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 CIREBON DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM”**.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi peran Balai Pemasarakatan Kelas 1 Cirebon dalam menagani anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Apa kendala Balai Pemasarakatan Kelas 1 Cirebon dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi peran Balai Pemasarakatan Anak (BAPAS) kota Cirebon dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui kendala Balai Pemasarakatan Anak (BAPAS) kota Cirebon dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.



D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan dan tambahan wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan hukum dalam meneliti masalah yang mempunyai kesamaan dengan peneliti ini. Terutama pada penanganan terhadap anak yang berkonflik hukum.


2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini sebagai pedoman bagi Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon dalam menangani Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).

E. Kerangka Pemikiran

Proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan orang dewasa yang berkonflik dengan hukum tidak bisa disamakan karena keduanya memiliki sistem peradilan yang berbeda. anak masih memerlukan bantuan dari orang dewasa untuk memenuhi kebutuhannya, menentukan pilihannya serta mendapatkan haknya.

Untuk mencapai pemahaman yang memadai terhadap pemikiran dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, secara konseptual perlu diperhatikan tahapan dalam proses penanganan tersebut. Berdasarkan tahapan



penanganan, maka proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh Balai Pemasyarakatan terdiri dari:

1) Proses Penanganan Balai Pemasyarakatan Sebelum Pengadilan, yang berisi kegiatan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum, yang meliputi:

- a. Proses pemberian informasi dan saran kepada pihak pengadilan mengenai anak dengan membacakan hasil penelitian masyarakat
- b. Memfasilitasi kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum
- c. Memfasilitasi kebutuhan dan informasi bagi keluarga Anak yang berkonflik dengan hukum.
- d. Koordinasi dengan Pihak Pengadilan
- e. Pemenuhan Hak-hak Anak saat Pengadilan

2) Proses Penanganan Balai Pemasyarakatan Saat Pengadilan, yang berisi kegiatan penyusunan penelitian masyarakat (PPM) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang meliputi:

- a. Balai Pemasyarakatan melakukan wawancara kepada Anak yang berkonflik dengan hukum
- b. Wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan anak, seperti teman, keluarga atau guru.
- c. Meneliti lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah anak
- d. Koordinasi dengan Pihak Kepolisian
- e. Pemenuhan Hak-hak Anak Sebelum Pengadilan

3) Proses Penanganan Balai Pemasarakatan Setelah Pengadilan, yang terdiri dari proses pembingan dan proses pengawasan. Proses Pembingan meliputi:

- a. Melakukan Bimbingan Kelompok
- b. Melakukan Bimbingan Ketrampilan
- c. Melakukan Bimbingan Perorangan
- d. Pemenuhan Hak-hak Anak setelah Pengadilan.

Pada sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di sidang pengadilan. Pada sidang pengadilan Pembimbing Kemasyarakatan diminta membacakan hasil laporan Penelitian untuk menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara anak.

Dalam pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴

Balai Pemasarakatan adalah institusi yang erat hubungannya dengan penegakan hukum sebagai pranata melaksanakan bimbingan pada klien Pemasarakatan supaya tidak akan lagi melakukan pelanggaran dari hukum dan akan menjadi warga negara taat pada peraturan dan dapat melakukan fungsi dari sosialnya yang secara aktif produktif juga berguna di masyarakat. Selain itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bapas dalam Pembimbing Kemasyarakatan juga dapat membantu memperlancar tugas dari penyidik, penuntut umum dalam menangani perkara anak nakal dengan membuat Litmas.⁵

Hal ini membuat Balai Pemasarakatan memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran Balai Pemasarakatan Cirebon dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori yang berkaitan dengan substansi penelitian yaitu:

⁴ Waluyadi, Ratu Mawar Kartina, *Kontribusi Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan(BAPAS) untuk Mewujudkan Putusan Hakim yang Berpihak pada Anak*, Pandecta, 2021, Hlm 254.

⁵ Samuel panjaitan, Gomgom T.P Siregar, Syawal Amry Siregar, *Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jurnal Retentum, Medan, 2021, Hlm 81

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan suatu ketentuan atau ketetapan hukum Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, kepastian hukum seringkali diciptakan sebagai suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur dengan jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya.

2. Teori Keadilan

Teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran yang dimaksud ketika semua warga adalah sama didepan hukum, kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya tanpa melewati hak dari orang lain.

3. Teori Kemanfaatan

Teori ini memiliki tujuan bahwa hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat, penanganannya didasarkan pada filsafat hukum sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari suatu kemanfaatan dan hukum merupakan salah satu alatnya.

4. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa suatu hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal yaitu penelitian yang bersifat normatif kualitatif atau bisa dikatakan sebagai penelitian kepustakaan yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti secara kualitatif yaitu pengolahan data yang telah didapatkan dengan memprioritaskan data yang mempunyai nilai kualitas lebih baik dan mampu dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini menjelaskan dan menerangkan tentang gejala yang akan diteliti serta berusaha untuk menjelaskan faktor yang menjadi latar belakang dan penyebabnya.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

c. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah implementasi peranan Balai Pemasarakatan Kelas 1 Cirebon dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum dan apa yang menjadi

kendala Balai Pemasarakatan Kelas 1 Cirebon dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. .

d. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

a. Jenis data sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka seperti:

1. Buku
2. Jurnal
3. Artikel
4. Dokumenter

b. Jenis data primer

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang berupa wawancara mengenai keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.

a. Teknik Pengumpulan Analisis Data

a. Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan dan studi dokumenter

Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan wawancara

b. Wawancara

Peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Ibu Fadhila selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas 1



Cirebon dan Bapak Syuhada selaku di Balai Pemasarakatan Kelas 1
Cirebon

c. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisi bahan hukum menggunakan Metode Deskriptif Analitis, Yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum yang terkumpul mmenjadi kata-kata yang akan dijelaskan secara secara induktif yaitu menjabarkan secara detail dari yang umum ke khusus.

